

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA

PERDA PEMALANG NO. 9, LD 2012/NO. 9.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan adanya pemberi Aset Manajemen unit dan Dana Cadangan Tujuan dari PT. Bank Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2010 perlu disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Propinsi Jateng No. 19 Tahun 2002 ; Perda Propinsi Jateng No. 11 Tahun 2008; Perda 13 Tahun 2007; Perda 1 Tahun 2008; Perda 10 Tahun 2008; Perda 13 Tahun 2007; Perda 1 Tahun 2009; Perda 9 Tahun 2011; Perda 10 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 September 2012
 - Terdiri atas 6 halaman.